



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 6163/UN22/KS/2016

NOMOR : B-1267/Q.1/Gs.1/06/2016

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PROF. DR. H. THAMRIN USMAN, DEA**, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **WARIH SADONO**, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Subarkah No.1 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum guna mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta penanganan perkara Tindak Pidana.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas **PARA PIHAK** menyepakati melakukan kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Tindak Pidana dengan tujuan untuk Penegakan Hukum.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepahaman Bersama, dengan Ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, dalam hal :

- a. penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penanganan perkara tindak pidana.

Pasal 2

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, dalam hal :

- a. penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun di luar pengadilan serta Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penanganan perkara tindak pidana, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan tindakan hukum lain oleh PIHAK KEDUA dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan/asset yang dimiliki dan/atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA; dan
- b. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya bagi Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak oleh PIHAK PERTAMA, serta penyediaan Tenaga Ahli Universitas Tanjungpura Pontianak guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penanganan perkara Tindak Pidana dengan tujuan untuk Penegakan Hukum oleh PIHAK KEDUA.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, salah satu pihak terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beserta pembiayaannya akan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

BAB IV PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 5

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan, penelitian, pelatihan, *workshop*, seminar dan sosialisasi.

BAB V BIAYA

Pasal 6

Pembiayaan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 7

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepahaman Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan/diakhiri atau pembatalan/pengakhiran dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan bersama ini berakhir.
- (3) Perubahan atau pembatalan/pengakhiran sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepahaman Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (4) Pemberitahuan untuk perubahan atau pembatalan/pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk merubah atau membatalkan/mengakhiri kesepahaman bersama memberitahukan alasan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyampaikan secara tertulis alasan perubahan atau pembatalan/pengakhiran tersebut.

Pasal 8

- (1) Perubahan atau pembatalan/pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Kesepahaman Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

WARIH SADONO

PIHAK PERTAMA,

PROF. DR. H. THAMRIN USMAN, DEA.

